



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/28 Agustus 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Suwandak Barat VI/II RT.02 RW.04 Kel. Ditotrunan
Kec. Lumajang Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai KTP) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-117/M.5.28.3/Epp.2/11/2022 tanggal 08 November 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 213/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 08 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 213/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 08 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-79/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIBOWO BIN ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI WIBOWO BIN ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna biru motif bunga warna orange kuning biru;
- 1 (satu) potong gamis motif garis warna biru muda putih;
- 2 (dua) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam bertuliskan SMAN 1 Lumajang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 tanggal 08 November 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa HADI WIBOWO Bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO**, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI alamat Jl. Suwandak Barat VI/II Rt. 02 Rw. 04 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi UZLA FEBRIANA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 08.15 WIB saksi korban UZLA FEBRIANA bersama dengan saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang merupakan adik ipar saksi korban melayat ke rumah kakek, selanjutnya saksi korban dan saksi ANUGRAH SETIJOWATI pulang, sesampainya di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI saksi korban hendak pulang selanjutnya menuju sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sudah menunggu saksi korban keluar dari rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang merupakan adik kandung terdakwa kemudian menghampiri saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis sangkur dan langsung menusuk saksi korban ke arah perut namun berhasil saksi korban tangkis, selanjutnya terdakwa menusuk lagi saksi korban dan mengenai area dada sebelah kiri, leher, dan hidung sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke rumah Pakde terdakwa yang terletak di depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena saksi korban sering mengganggu pekerjaan terdakwa sebagai pekerja proyek konstruksi Gedung yang bekerja di CV yang terdakwa dirikan sendiri, bahwa menurut terdakwa saksi korban sering ikut campur permasalahan CV, mencuri berkas, dokumen, flashdisk, stempel yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi korban UZLA FEBRIANA mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/FD/89/RSBLUMAJANG tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan :

- pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- pada hidung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;
- pada perut bawah ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar lemak berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- pada ketiak kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- pada dada kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma satu kali nol koma lima sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- pada lengan kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma dan satu kali nol koma lima sentimeter;

Yang mengakibatkan saksi menjalani operasi bedah dan dirawat inap selama beberapa waktu;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bacok pada hidung koma leher koma ketiak koma dada koma lengan koma dan perut bawah akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan saksi korban UZLA FEBRIANA mendapat cacat berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna biru motif bunga warna orange kuning biru;
- 1 (satu) potong gamis motif garis warna biru muda putih;
- 2 (dua) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam bertuliskan SMAN 1 Lumajang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UZLA FEBRIANA (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan terjadi terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI yang terletak di Jl. Kapt. Suwandak Barat Gang VI/4 RT.002 RW.004 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa Berdasarkan luka tusuk yang saksi alami, Terdakwa menikam tubuh saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai bagian dada sebelah kiri, leher sebelah kiri, hidung, perut, dan payudara dengan total 11 luka tusuk;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ikut campur mengganggu pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja proyek konstruksi gedung pada CV milik Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB saksi ke rumah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI karena kami berdua akan pergi melayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya selesai melayat kami kembali ke rumah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI dan sesampainya di rumah tersebut saksi menuju ke tempat saksi memarkir motor di depan rumah karena saksi hendak pulang. Pada saat saksi berada di depan rumah tersebut, Terdakwa menghampiri saksi dan langsung menikam ke arah perut saksi dengan sangkur yang dibawanya namun tusukan tersebut berhasil saksi tepis. Setelah saksi menepis tusukan Terdakwa tersebut, Terdakwa kembali menikam saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh saya mengalami luka tusuk;

- Bahwa saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan rawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang mengetahui kejadian penikaman yaitu Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI yang merupakan adik kandung Terdakwa dan anak saksi yang bernama Sdri. THESSA SETYO;
- Bahwa saat sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa akibat lain yang timbul yaitu kondisi keluarga menjadi tidak kondusif karena tidak menyangka bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi, kemudian suami saksi mengalami shock berat hingga mengalami stroke dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar yaitu saksi korban mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah ikut campur dalam pekerjaan Terdakwa, yang benar menurut Terdakwa yaitu Terdakwa marah hingga melakukan penganiayaan karena Saksi korban sering ikut campur permasalahan CV milik Terdakwa serta mencuri dokumen dan flashdisk yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

2. Saksi ANUGRAH SETIJOWATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi UZLA FEBRIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdri. UZLA FEBRIANA pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam tubuh Sdri. UZLA FEBRIANA menggunakan senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. UZLA FEBRIANA ditikam lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, akibat penikaman tersebut Sdri. UZLA FEBRIANA mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan hidung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, saksi dan Sdri. UZLA FEBRIANA sedang berada di rumah saksi karena kami berdua akan pergi melayat, beberapa waktu kemudian Sdri. UZLA FEBRIANA hendak pulang lalu menuju ke depan rumah saksi untuk mengambil motor. Pada saat berada di depan rumah saksi, Terdakwa menghampiri Sdri. UZLA FEBRIANA dengan membawa sangkur dan melihat hal tersebut Sdri. UZLA FEBRIANA langsung melarikan diri ke rumah saksi, selanjutnya Terdakwa ikut mengejar dan langsung menikam tubuh Sdri. UZLA FEBRIANA sampai terjatuh ke lantai, mengetahui hal tersebut saksi meminta pertolongan tetangga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi membawa Sdri. UZLA FEBRIANA ke Rumah Sakit Bhayangkara dan setelahnya saya menuju Polsek Lumajang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penikaman;
- Bahwa seingat saksi pakaian yang digunakan oleh Sdri UZLA FEBRIANA saat itu yaitu baju lengan panjang warna abu-abu dan kerudung warna biru;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian penikaman tersebut adalah Sdri. THESSA SETYO yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi THESSA SETYO PRIMATASARI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. UZLA FEBRIANA;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi UZLA FEBRIANA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam tubuh Sdri. UZLA FEBRIANA menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat melakukan penikaman, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sangkur tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa dibalik bajunya;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di sebelah rumah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI, beberapa saat kemudian Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI memanggil saksi untuk meminta pertolongan dan sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sudah melakukan penikaman terhadap Sdri. UZLA FEBRIANA dan Sdri. UZLA FEBRIANA sudah tergeletak dengan kondisi penuh dengan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdri. UZLA FEBRIANA;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan antara Terdakwa dan Sdri. UZLA FEBRIANA, yang saksi ketahui adalah Terdakwa langsung mengejar dan menikam Sdri. UZLA FEBRIANA;
- Bahwa Terdakwa berhenti menikam Sdri. UZLA FEBRIANA karena Sdri. UZLA FEBRIANA melakukan perlawanan dengan cara memukulkan helm ke Terdakwa, setelahnya terdakwa langsung lari ke arah luar rumah;
- Bahwa setelah melakukan penikaman terhadap Sdri. UZLA FEBRIANA, Terdakwa sembunyi di rumah pakde Terdakwa yang terletak di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa saat penikaman terjadi warga sekitar tidak ada yang menolong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Sdri. UZLA FEBRIANA pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jl. Suwandak Barat VI/II RT. 002 RW. 004 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang;
- Bahwa Sdri. UZLA FEBRIANA adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam Sdri. UZLA FEBRIANA menggunakan sangkur/pisau;
- Bahwa sangkur/pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Sdri. UZLA FEBRIANA tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menikam Sdri. UZLA FEBRIANA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai tubuh bagian dada sebelah kiri, leher, dan hidung;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat sedang berada di dapur Terdakwa mendengar Sdri. UZLA FEBRIANA datang ke rumah ibu Terdakwa dan sedang berbincang dengan Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sangkur/pisau yang Terdakwa simpan di kamar, kemudian Terdakwa berusaha menikam Sdri. UZLA FEBRIANA pada bagian perut namun ditangkis oleh Sdri. UZLA FEBRIANA sehingga menyebabkan Sdri. UZLA FEBRIANA terjatuh ke lantai, lalu beberapa kali Terdakwa berusaha menikam Sdri. UZLA FEBRIANA yang sudah terjatuh di lantai yang mana mengenai bagian dada sebelah kiri, leher, dan hidung;
- Bahwa setelah menikam Sdri. UZLA FEBRIANA, Terdakwa keluar rumah lalu berdiam diri di rumah pakde Terdakwa yang terletak di depan rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. UZLA FEBRIANA yaitu Sdri. UZLA FEBRIANA sering mengganggu pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja dengan tenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV milik Terdakwa sendiri sebagai pekerja proyek konstruksi gedung, semenjak CV Terdakwa berdiri pada tahun 2011 Sdri. UZLA FEBRIANA sering mengganggu pekerjaan Terdakwa dan ikut campur permasalahan CV Terdakwa dengan marah-marah kepada Terdakwa serta mencuri dokumen, berkas, flashdisk dan stempel yang berkaitan dengan pekerjaan saya tersebut;
- Bahwa orang lain yang melihat Terdakwa menikam Sdri. UZLA FEBRIANA adalah Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI dan Sdr. GHONIM;
- Bahwa Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI adalah adik kandung Terdakwa sedangkan Sdr. GHONIM adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menikam Sdri. UZLA FEBRIANA situasi di tempat kejadian sepi dan hanya ada Sdri. ANUGRAH SETIJOWATI dan Sdr. GHONIM;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menikam Sdri. UZLA FEBRIANA sejak pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk melukai tubuh Sdri. UZLA FEBRIANA karena Terdakwa merasa jengkel dengan Sdri. UZLA FEBRIANA yang selalu mengganggu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam Sdri. UZLA FEBRIANA atas kehendak diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/89/RSBLUMAJANG tanggal 30 Agustus 2022 atas nama UZLA FEBRIANA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDRA NINGSIH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- pada hidung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;
- pada perut bawah ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar lemak berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- pada ketiak kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- pada dada kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma satu kali nol koma lima sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- pada lengan kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma dan satu kali nol koma lima sentimeter;

Yang mengakibatkan sdri. UZLA FEBRIANA menjalani operasi bedah dan dirawat inap selama beberapa waktu;

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bacok pada hidung koma leher koma ketiak koma dada koma lengan koma dan perut bawah akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan saksi korban UZLA FEBRIANA mendapat cacat berat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang terletak di Jalan Suwandak Barat VI/II RT.02 RW.04 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi UZLA FEBRIANA;
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.15 WIB saksi korban UZLA FEBRIANA bersama dengan saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang merupakan adik kandung Terdakwa (adik ipar saksi korban UZLA FEBRIANA) melayat ke rumah kakek. Selanjutnya saksi korban UZLA FEBRIANA dan saksi ANUGRAH SETIJOWATI pulang. Sesampainya di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI, saksi korban UZLA FEBRIANA hendak pulang dan menuju sepeda motor saksi korban UZLA FEBRIANA yang terparkir di halaman depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI. Kemudian Terdakwa yang saat itu sudah menunggu saksi korban UZLA FEBRIANA keluar dari rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI kemudian menghampiri saksi korban UZLA FEBRIANA dengan membawa senjata tajam jenis sangkur dan langsung menusuk saksi korban UZLA FEBRIANA ke arah perut namun berhasil saksi korban UZLA FEBRIANA tangkis. Selanjutnya Terdakwa menusuk lagi saksi korban UZLA FEBRIANA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian dada sebelah kiri, leher, dan hidung saksi korban UZLA FEBRIANA. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UZLA FEBRIANA tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban UZLA FEBRIANA dan masuk ke rumah Pakde Terdakwa yang terletak di depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menusuk saksi korban SAMIN dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian dada sebelah kiri, leher, dan hidung saksi korban UZLA FEBRIANA;
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut terjadi, ada orang lain yang melihat yaitu saksi ANUGRAH SETIJOWATI (adik kandung Terdakwa), saksi THESSA SETYO PRIMATASARI (anak saksi korban) dan Sdr. GHONIM (tetangga Terdakwa);
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban UZLA FEBRIANA mengalami pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, pada hidung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bawah ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar lemak berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pada ketiak kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada dada kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma satu kali nol koma lima sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma dan satu kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana hasil surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/89/RSBLUMAJANG tanggal 30 Agustus 2022 atas nama UZLA FEBRIANA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDRA NINGSIH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan Kesimpulan pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bacok pada hidung koma leher koma ketiak koma dada koma lengan koma dan perut bawah akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan saksi korban UZLA FEBRIANA mendapat cacat berat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini), sehingga akibat luka tersebut saksi korban UZLA FEBRIANA menjalani operasi bedah dan dirawat inap selama beberapa waktu karena merasakan sakit serta saksi korban merasa terganggu dalam beraktifitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya bahkan hingga saat ini saksi korban masih merasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi UZLA FEBRIANA tersebut disebabkan karena menurut Terdakwa, Terdakwa merasa jengkel dengan dengan saksi korban UZLA FEBRIANA yang selalu mengganggu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban SUDIYANTO sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang terletak di Jalan Suwandak Barat VI/II RT.02 RW.04 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.15 WIB saksi korban UZLA FEBRIANA bersama dengan saksi ANUGRAH SETIJOWATI yang merupakan adik kandung Terdakwa (adik ipar saksi korban UZLA FEBRIANA) melayat ke rumah kakek. Selanjutnya saksi korban UZLA FEBRIANA dan saksi ANUGRAH SETIJOWATI pulang. Sesampainya di rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI, saksi korban UZLA FEBRIANA hendak pulang dan menuju sepeda motor saksi korban UZLA FEBRIANA yang terparkir di halaman depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI. Kemudian Terdakwa yang saat itu sudah menunggu saksi korban UZLA FEBRIANA keluar dari rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI kemudian menghampiri saksi korban UZLA FEBRIANA dengan membawa senjata tajam jenis sangkur dan langsung menusuk saksi korban UZLA FEBRIANA ke arah perut namun berhasil saksi korban UZLA FEBRIANA tangkis. Selanjutnya Terdakwa menusuk lagi saksi korban UZLA FEBRIANA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian dada sebelah kiri, leher, dan hidung saksi korban UZLA FEBRIANA. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UZLA FEBRIANA tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban UZLA FEBRIANA dan masuk ke rumah Pakde Terdakwa yang terletak di depan rumah saksi ANUGRAH SETIJOWATI, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban UZLA FEBRIANA mengalami ...

pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, pada hidung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bawah ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar lemak berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pada ketiak kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada dada kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma satu kali nol koma lima sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kiri ditemukan beberapa luka terbuka tepi rata sudut tajam dasar otot berukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma dan satu kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana hasil surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/89/RSBLUMAJANG tanggal 30 Agustus 2022 atas nama UZLA FEBRIANA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDRA NINGSIH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan Kesimpulan pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bacok pada hidung koma leher koma ketiak koma dada koma lengan koma dan perut bawah akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan saksi korban UZLA FEBRIANA mendapat cacat berat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini), sehingga akibat luka tersebut, saksi korban UZLA FEBRIANA menjalani operasi bedah dan dirawat inap selama beberapa waktu karena merasakan sakit serta saksi korban merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya bahkan hingga saat ini saksi korban masih merasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri terhadap saksi korban UZLA FEBRIANA yang merupakan adik ipar sendiri;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban UZLA FEBRIANA hingga mengganggu aktifitas saksi korban hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna biru motif bunga warna orange kuning biru;
- 1 (satu) potong gamis motif garis warna biru muda putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong bra warna merah;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut telah jelas kepemilikannya adalah pakaian milik saksi korban UZLA FEBRIANA yang dikenakan pada saat kejadian penganiayaan yang tersebut sehingga dikhawatirkan menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban UZLA FEBRIANA, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam bertuliskan SMAN 1 Lumajang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut telah jelas kepemilikannya adalah milik Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru motif bunga warna orange kuning biru;
 - 1 (satu) potong gamis motif garis warna biru muda putih;
 - 2 (dua) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah sabuk warna hitam bertuliskan SMAN 1 Lumajang;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMSIYAH, S.H., M.H.